



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1993 SERI D NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G
NOMOR 15 TAHUN 1992
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang :** bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II se Jawa Tengah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 803 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 507 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/560/1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1992/1993
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8/B / DPRD/VIII/1978 tanggal 2 Agustus 1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 517 / PUOD tanggal 12 Februari 1992 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 14 dan 28 Desember 1992.
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 31 Desember 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993 semula Rp 14.163.044.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 532.627.000,00 sehingga menjadi _____
_____ Rp 14.695.671.000,00
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993 semula Rp 14.163.044.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 532.627.000,00 sehingga menjadi 14.695.671.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

Sebelum perubahan	Rp 6.643.291.000,00
bertambah	Rp 289.004.000,00
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp 6.932.295.000,00

b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan	Rp 7.519.753.000,00
bertambah	Rp 243.623.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp 7.763.376.000,00

- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan Sub b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam contoh A IX/ R dan Contoh A IX/ P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 setelah perubahan menjadi Rp 14.695.671.000,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula 659.133.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 139.277.000,00 sehingga menjadi Rp 798.410.000,00
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp 659.133.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 139.277.000,00 sehingga menjadi Rp 798.410.000,00

a. Belanja Rutin

Sabulum perubahan	Rp 659.133.000,00
Bertambah	Rp 139.277.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp 798.410.000,00

b. Belanja Pembangunan

Sabulum perubahan	Rp —
Bertambah	Rp —
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp —

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A IX/R dan Contoh A IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :

Rembang 31 Desember 1992
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

dengan surat Keputusan Nomor : 903/99/1993
tanggal 9 Pebruari 1993

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 6 Tahun 1993 Seri D No. 3
pada tanggal 16 Pebruari 1993
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO

Pembina Tk. I
NIP. 010 041 842

LAMPIRAN : II

CONTOH : A

**DAFTAR : PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENAN
KAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU**

No. Urut	POS, JENIS BELANJA	PASAL-PASAL	KET.
1	2	3	4
1	<u>POS : 2.2.1.</u>		
1	Belanja Barang	1011 s/d 1016	
2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
2	<u>POS : 2.2.3.</u>		
1	Belanja Barang	1011 s/d 1050	
2	Belanja Pemeliharaan	1011 s/d 1054	
3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1100	
3	<u>POS : 2.2.4.</u>		
1	Belanja Barang	1011 s/d 1016	
2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1091	
4	<u>POS : 2.2.5.</u>		
1	Belanja Barang	1011 s/d 1016	
2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	

1	2	3	4
5	<u>POS : 2.2.6</u>		
5.1	Belanja Barang	1011 s/d 1016	
5.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
5.3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
5.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
6	<u>POS : 2.2.7.</u>		
6.1	Belanja Barang	1011 s/d 1016	
6.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
6.3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
6.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
7	<u>POS : 2.2.8.</u>		
7.1	Belanja Barang	1011 s/d 1016	
7.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
7.3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
7.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
8	<u>POS : 2.2.9.</u>		
8.1	Belanja Barang	1011 s/d 1016	
8.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
8.3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
8.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
9	<u>POS : 2.2.10.</u>		
9.1	Belanja Barang	1011 s/d 1016	
9.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
9.3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
9.4	Belanja Lain-lain	1084 s/d 1084	

1	2	3	4
10	<u>POS : 2.3.1</u>		
10.1	Belanja Barang	1011 s/d 1016	
10.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1056	
10.3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
10.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
11	<u>POS : 2.5.1.</u>		
11.1	Belanja Barang	1011 s/d 1022	
11.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
11.3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
11.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
12	<u>POS : 2.5.2.</u>		
12.1	Belanja Barang	1011 s/d 1026	
12.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1058	
12.3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
12.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
13	<u>POS : 2.5.3.</u>		
13.1	Belanja Barang	1011 s/d 1024	
13.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
13.3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
13.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
14	<u>POS : 2.8.4.</u>		
14.1	Belanja Barang	1011 s/d 1021	
14.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
14.3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
14.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	

1	2	3	4
15	<u>POS : 2.8 5</u>		
15.1	Belanja Barang	1011 s/d 1016	
15.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
15.3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1074	
15.4	Belanja Lain - lain	1081 s/d 1084	
16	<u>POS : 1.14 1.</u>		
16.1	Belanja Lain-lain	1131 s/d 1135	